



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
RSUD SULTAN ABDUL AZIZ SYAH PEUREULAK
Jalan Monisa No. 1 Telp/Fax. (0646)31008-531428
P E U R E U L A K

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN ABDUL AZIZ SYAH
PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 445 / 521 /2023

TENTANG

PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK
DI RSUD SULTAN ABDUL AZIZ SYAH PEUREULAK
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023

DIREKTUR RSUD SULTAN ABDUL AZIZ SYAH PEUREULAK
KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah sakit, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas,efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tugas serta meningkatkan mutu pelayanan, maka dipandang perlu menetapkan kebijakan pelayanan radiologi klinik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pelayanan Radiologi Klinik RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014;tentang keperawatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996

- tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif;
 9. PERMENKES Nomor 780 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK RSUD SULTAN ABDUL AZIZ SYAH PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022;
- KEDUA : Kebijakan Pelayanan Radiologi Klinik RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak agar dapat digunakan sebaik- baiknya dan menjadi acuan seluruh staf radiologi dalam memberikan pelayanan radiologi;
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penerapan kebijakan pelayanan radiologi klinik RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak di laksanakan oleh Direktur RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Peureulak
pada tanggal 12 Januari 2023M
19 Jumadil Akhir 1444H

**DIREKTUR RSUD SULTAN ABDUL AZIZ SYAH
PEUREULAK
KABUPATEN ACEH TIMUR**

REZA FAZRI PRASETYO



**LAMPIRAN: PERATURAN DIREKTUR RSUD
SULTAN ABDUL AZIZ SYAH
PEUREULAK
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR: 445/ 521 /2023
TANGGAL: 12 Januari 2023
TENTANG:Kebijakan Pelayanan
Radiologi Klinik RSUD Sultan Abdul
Aziz Syah Peureulak Kabupaten Aceh
Timur**

KEBIJAKAN PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK

1. Bidang pelayanan radiologi merupakan satuan kerja fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi dibidang pelayanan radiologi untuk menunjang kesinambungan pelayanan yang berfokus pada pasien.
2. Penyelenggaraan pelayanan radiologi gawat darurat di lakukan 24 jam secara berkesinambungan.
3. Kegiatan pelayanan radiologi meliputi perencanaan, penggerakan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya,menyelenggarakan pengisian kegiatan perencanaan dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi dalam lingkup pelayanan radiologi secara efektif dan efisien dalam melaksanakan pemantauan system pelayanan radiologi, melalui evaluasi prosedur tetap guna menjamin kesinambungan proses pelayanan standar minimum radiologi.
4. Seluruh kegiatan pelayanan radiologi yang ada di dalam maupun di luar instalasi radiologi dilaksanakan oleh tenaga yang berkompentensi di bidangnya seperti spesialis radiologi, radiographer, fisikawan medis, petugas proteksi radiasi, perawat radiologi dan tenaga lainnya yang berkaitan langsung dengan radiasi pengion dan non pengion di koordinasikan dan difasilitasi oleh instalasi radiologi dalam penyelenggaraan pelayanan radiologi di lingkungan RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak.
5. Pelayanan radiologi diagnostik imajing dilakukan secara terintegrasi yaitu mencakup seluruh pelayanan radiologi yang ada di rumah sakit dan berada di luar radiologi induk meliputi

pelayanan USG di rawat jalan dan rawat inap dan pelayanan radiologi yang akan datang.

**DIREKTUR RSUD SULTAN ABDUL AZIZ SYAH
PEUREULAK
KABUPATEN ACEH TIMUR**

REZA FAZRI PRASETYO

